



KEPALA DESA SEDAYU  
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SEDAYU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK  
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEDAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Meingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

12. Peraturan Kepala Desa Sedayu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayu Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Sedayu 2021 Nomor 7 );

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumantono.
3. Desa adalah Desa Sedayu.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 ( dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sedayu.

Ditetapkan di Desa Sedayu  
pada tanggal 11 Januari 2021  
KEPALA DESA SEDAYU,



SUNARSO

Diundangkan di Desa Sedayu  
pada tanggal 11 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA SEDAYU,



SRI RAHAYU

BERITA DESA SEDAYU TAHUN 2021 NOMOR 2

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2021  
DESA SEDAYU KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	NAMA	NOMOR KK	NOMOR NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI	ANGGARAN
1	Nur Indah	3313042805090005	3313046901830001	Jatisari Rt 01/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
2	Giyanti	331304120390004	3313044903880002	Jatisari RT 02/06		Memenuhi Syarat	3.600.000
3	Hasan Al ashari	3313041203190004	1503031806930003	Jatisari RT 02/06		Memenuhi Syarat	3.600.000
4	Hamdan Arhab	3313042605052934	3313041204030002	Dayu Rt 01/01		Memenuhi Syarat	3.600.000
5	Suhartini	3313042605053113	3313044607570001	Demangan Rt 02/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
6	Marmi	3313042605053335	1607026504820002	Jatisari RT 02/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
7	Sukasmi	3313042605053359	3313044407650002	Jatisari RT 01/06		Memenuhi Syarat	3.600.000
8	Somorejo	3313042605053345	3313041902530001	Jatisari RT 02/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
9	Karti	3313042501110078	331304407430015	Jatisari RT 02/05		Memenuhi Syarat	3.600.000
10	Sri Lestari	3313042605052909	331304551770002	Jatisari RT 01/06		Memenuhi Syarat	3.600.000
11	Ristini Widiatiningsih	3313042605053096	3313045808720001	Demangan RT 02/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
12	Tri Wahyuningsih	3313040711120002	3313045908790002	Demangan RT 01/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
13	Arifatul Aini	3313042307140003	3507236203910001	Demangan RT 02/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
14	Ngadiyahem	3313041408130001	3313044803620002	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
15	Cahya yuni Ernawati	3313040104160005	3313045806810002	Demangan RT 02/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
16	Karni	3313042605052476	3313045104650002	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
17	Tumiati	331304300100001	3313044410700001	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
18	Dyah Erythrinna Wijaya	3313042605053098	3313165510760002	Demangan Rt 02/04		Memenuhi Syarat	3.600.000
19	Tiyem	3313040107160004	3313045203570001	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
20	Tarmi	3313042605052461	3313044410770001	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
21	Wagyem	3313041312130001	3313044109400002	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
22	Rohani Saputri	3313040912190002	3313044301000002	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
23	Surayem	3313042605052482	3313045007650001	Jaten RT 03/09		Memenuhi Syarat	3.600.000
24	Suyatno	3313042605052205	3313041397590001	Banaran RT 02/10		Memenuhi Syarat	3.600.000
25	Giyatni	3313040607170008	3313045103840001	Banaran RT 02/10		Memenuhi Syarat	3.600.000
26	Parmi	331304 2006170008	3313046606860001	Banaran RT 01/10		Memenuhi Syarat	3.600.000
27	Enik Rochayati	3313045409940002	3313042605050305	Banaran RT 01/10		Memenuhi Syarat	3.600.000
28	Untung Prihatin	3313040610170003	3313040118900002	Banaran RT 02/10		Memenuhi Syarat	3.600.000



29	Suranto	3313042605051891	3313041809770001	Puluhan RT 01/12	Memenuhi Syarat	3.600.000
30	Ngadimin	3313040707140004	3313040704780001	Puluhan RT 02/11	Memenuhi Syarat	3.600.000
31	Wiryo Suwandi	331304260806150007	3313040811690001	Puluhan RT 01/11	Memenuhi Syarat	3.600.000
32	Suroso	331304806150007	3313042210820001	Puluhan RT 01/11	Memenuhi Syarat	3.600.000
33	Wahyuni	3313042507170003	3313044606930001	Konang RT 02/12	Memenuhi Syarat	3.600.000
34	Agus Riyanto	3313042806130001	3313042003550002	Konang RT 03/12	Memenuhi Syarat	3.600.000
35	Sunarsi	3313042605051970	3313047112670002	Puluhan RT 01/11	Memenuhi Syarat	3.600.000
36	Siyem	3313042605051712	3313044705590001	Konang RT 02/12	Memenuhi Syarat	3.600.000
37	Wakit	3313042605052706	3313041106630001	Karang Rt 02/02	Memenuhi Syarat	3.600.000
38	Marsi	331304410700002	3313042605052865	Gajah RT 01/03	Memenuhi Syarat	3.600.000
39	Sugeng Istanti	3313045111690004	3313042605052949	Dayu Rt 01/02	Memenuhi Syarat	3.600.000
40	Darsono	3313043112690072	3313042605052922	Dayu RT 01/01	Memenuhi Syarat	3.600.000
41	Tukiyem	3313045103600002	3313042605053080	Dayu Rt 01/01	Memenuhi Syarat	3.600.000
42	Katino	3313042605052695	3313043112610079	Karang Rt 02/02	Memenuhi Syarat	3.600.000
43	Wagiyo	3313042605052712	3313040607500004	Karang Rt 02/02	Memenuhi Syarat	3.600.000
44	Nuri Padmawati	3313040708150002	3313044703900001	Gajah Rt 02/03	Memenuhi Syarat	3.600.000
45	Samijem	3313042605053077	3313047112500109	Dayu RT 02/01	Memenuhi Syarat	3.600.000
46	Ningsih	3313040203160005	1602135702810002	Gajah RT 02/03	Memenuhi Syarat	3.600.000
47	Surani	3313042605050120	3313044206660001	Mindi RT 02/07	Memenuhi Syarat	3.600.000
48	Margono	3313042601130001	3313040502850002	Mindi RT 01/07	Memenuhi Syarat	3.600.000
49	Joko Dwi A	3313042010860001	3313042605052363	Wates RT 01/08	Memenuhi Syarat	3.600.000
50	Warti	3313041111200001	3313045701790002	Mindi Rt 02/07	Memenuhi Syarat	3.600.000
51	sarinem	3313042605052624	3313045007860005	Klengkangan 02/09	Memenuhi Syarat	3.600.000
52	sumarni	3313042605053102	3313047112550001	Demangan RT 02/04	Memenuhi Syarat	3.600.000

